

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila adanya sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya persediaan pendanaan dan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintah yang disertakan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pemerintah menetapkan prinsip uang mengikuti fungsi<sup>1</sup>.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurut UU PDRD Pasal 63, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

---

<sup>1</sup> Nurlan Darise, AK, pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Dokumen Balitbang kajian hasil Penelitian, evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Kupang, 2013, hlm. 6

parkir kendaraan bermotor. Sedangkan, wajib pajak parkir adalah seseorang baik individu maupun badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Artinya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyetor pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir. Walaupun demikian, perlu diingat, bahwa tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan pajak. Sesuai dengan amanat UU PDRD Pasal 62 ayat (2) terdapat empat hal yang bukan termasuk objek pajak parkir, yakni :

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan tempat parkir. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri. Kedaulatan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik yang menyelenggarakan tempat parkir. Penyelenggaraan tempat parkir lain diatur dengan peraturan daerah (Perda). Penentuan tarif dan peraturan pajak parkir mengikuti peraturan yang terdapat di suatu daerah yang menyelenggarakan tempat parkir. Peraturan daerah yang dimaksud yakni pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat UU PDRD Pasal 65 Ayat (1) diterangkan bahwa tarif pajak parkir paling tinggi ditetapkan senilai 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada DPP tersebut merupakan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Walaupun UU PDRD telah menetapkan tarif tertinggi pajak parkir, pada masing-masing daerah dapat menetapkan besaran tarif tersebut sesuai dengan potensi pajak di wilayah tersebut selama tidak melebihi tarif maksimal yang telah ditentukan pemerintah

Realitas Kota Kupang dalam menjalani otonomi daerah selama ini menunjukkan bahwa, dari segi keuangan (fiscal), ketergantungan terhadap dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat sangatlah besar.

Berikut ialah Data 3 Tahun Terakhir PAD Kota Kupang, yaitu meliputi :

1. Rp. 359.877.526 pada Tahun 2019
2. Rp. 444.014.000 pada Tahun 2021
3. Rp. 347.115.000 pada Tahun 2022
4. Rp. 404.543.000 pada Tahun 2023

Kepala UPTD PPTP Kota Kupang mengatakan retribusi parkir tepi jalan umum dan PAD Kota Kupang 359.877.526 untuk tahun 2019, sepanjang tahun 2021 melampaui target, bahkan naik hampir 300 persen. Tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum mencapai sekitar Rp 262.324.000 dan realisasi parkir khusus menyentuh Rp 444.014.000. Untuk tahun 2021, realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mencapai Rp 1.006.865.000, sedangkan untuk realisasi parkir khusus menyentuh Rp 347.115.000. “Jadi jika dibanding dengan capaian tahun 2020, realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2021 naik hampir 30 persen dengan angka Rp 1 Miliar masuk sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini jelas jauh melampaui target.

Penerapan Prosedur Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir menurut pengamatan peneliti sejauh ini masih banyak kejanggalan yang terjadi contohnya parkir di tempat khusus parkir namun pihak petugas parkir, tidak

memberikan karcis kepada pemilik motor, dan tanpa menggunakan atribut sesuai aturan sehingga yang terjadi saat ini belum berjalan terlalu efektif, dan belum sesuai dengan penerapan peraturan daerah sehingga yang terjadi di lapangan saat ini khususnya di Kota Kupang realisasinya belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, menuturkan pihaknya berupaya maksimal meningkatkan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum. Tahun 2022 target retribusi parkir sebesar Rp 3,2 miliar. Dia mengatakan Dishub selalu melakukan pembinaan kepada juru parkir untuk melayani pengguna jasa parkir dengan baik. Diantaranya memberikan senyuman, sopan dan sapa sehingga pengguna jasa parkir dapat terlayani dengan baik.

Tiap hari 25 orang anggota turun ke lapangan melakukan pembinaan. Juru parkir resmi yang dibina Pemkot Kupang dapat dilihat dari rompi atau topi yang dikenakan warna pink, dan dilengkapi ID Card. Selain itu, mereka tidak resmi. Jumlah juru parkir yang terdata yakni 240 orang dan ada 134 titik parkir. Ubaidi menjelaskan satu titik parkir biasanya terdapat tiga orang juru parkir dalam waktu yang berbeda. Biasanya pagi, siang atau sore orangnya berbeda. Jadi makanya titik parkir sedikit daripada juru parkir. Tarif parkir tepi jalan umum masih berlaku aturan lama, yakni Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp. 4000,- untuk kendaraan roda empat. Berbeda dengan parkir khusus yakni Rp. 2000,- bagi roda dua dan Rp 4000,- bagi roda empat.

Kepala Dinas Perhubungan mengimbau agar masyarakat

mendukung program pemerintah dengan memberikan retribusi parkir memang kepada juru parkir resmi dan sesuai tarif yang ditetapkan. Sementara juru parkir liar bukan merupakan wewenang penindakan dari Dishub Kupang. Masyarakat juga diharapkan melapor jika menemukan juru parkir yang meresahkan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka calon penulis tertarik untuk mencari Seberapa jauh Efektivitas dan Apa saja upaya dari masalah di atas, dengan judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

## **2 Kegunaan penelitian**

- a. Secara Teoretis, peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membawa wahana baru dalam membangun wawasan di ruang lingkup akademik serta sebagai tahap pengayaan terhadap teori-teori yang selama ini peneliti pelajari dan bagi penelitian lebih lanjut dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis.
- b. Secara Praktis, peneliti dapat memberikan kegunaan praktis di tujukan sesuai tema dalam penelitian ini, yaitu :

- (1) Bagi Pemerintah Kota, yaitu sebagai bahan agar dapat menunjang pengoptimalisasian pendapatan asli daerah di Kota Kupang.
- (2) Bagi Kalangan Akademisi, yaitu sebagai bahan ajar agar dapat mengkaji pengelolaan retribusi di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan.